



Salinan

P E N E T A P A N
Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Achmadi Effendi bin H. Darham, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, RT. 12 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

Kasmah binti Kanen, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jendral Sudirman, RT. 12 Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 03 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr tanggal 03 Agustus 2018 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 29 November 1999, dengan wali nasab ayah Kandung Pemohon II bernama Kanen, yang kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Urus untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jamran dan Burhandengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat pengantar Isbat Nikah dengan Nomor: B.166/Kua.1602.06/PW.01/08/2018, tanggal, 30 Agustus 2018;
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Muhammad Fadhilah, lahir di Muara Aloh, Tanggal 05 Februari 2003;
 - b. Nur Syifa Effendi, lahir di Samarinda, Tanggal 27 Maret 2010;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akte kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq.

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Achmadi Effendi bin H. Darham dengan Pemohon II Kasmah binti Kanen yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mempertahankan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup berupa:

1. Asli Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor B.166/Kua.16.02.06/PW.01/01/2018 tanggal 30 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6402022802140008, tanggal 6 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi yang mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **Kanen bin Ici**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT. 12 Kelurahan Loa

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr
3



Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II, dan saksi mengenal Pemohon I sebagai anak menantu saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kanen;
- Bahwa saksi kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Urus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, yaitu Jamran dan Burhan, adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengakibatkan terlarangnya pernikahan di antara mereka;
- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr

4



- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;
- 2. **Rudi bin Kanen**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT. 018 Kelurahan Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II, dan saksi mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, menikah pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa pada saat pernikahan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kanen;
 - Bahwa saksi kemudian mewakilkan kepada imam kampung bernama Urus untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I melalui proses ijab kabul;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki muslim dan dewasa, yaitu Jamran dan Burhan, adapun mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tunai;
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau susuan yang mengakibatkan terlarangnya pernikahan di antara mereka;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr

5



- Bahwa selama ini, Pemohon I dan Pemohon II telah kumpul rukun dan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara untuk menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 06 September 2018 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Tenggara, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum;

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr
6



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan, menurut hukum adalah harus terpenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana telah diatur dalam Bab IV Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim perlu meneliti apakah rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa keterangan tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA Kecamatan Muara Muntai, pada dasarnya dapat dijadikan bukti permulaan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah setempat, karenanya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai legal standing dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, pada dasarnya telah membuktikan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah tercatat sebagai sebuah keluarga dalam masyarakat, dan karenanya dapat menjadi bukti permulaan tentang adanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi sendiri selaku ayah kandung yang bertindak

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr
7



sebagai wali nikah Pemohon II, saksi kemudian mewakilkan kepada seorang imam kampung bernama Urus. Saksi juga mengetahui bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 orang laki-laki dewasa muslim bernama Jamran dan Burhan, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selain itu saksi menerangkan status Pemohon I dan Pemohon II yang pada saat itu adalah jejaka dan perawan, tidak ada hubungan darah atau susuan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, di mana setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan hingga telah dikaruniai 2 orang anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada seorang pun yang mengganggu gugat pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa saksi kedua juga telah menerangkan hal yang pada pokoknya sama dengan saksi pertama;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan yang kuat mengenai kebenaran pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut Hukum Islam sebagaimana termuat dalam permohonan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr

8



Tenggarong, guna dijadikan sebagai alas hukum atau bukti keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari' yang terdapat dalam:

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فاذ اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu"

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti dengan menyakinkan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 14-29 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr
9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, dan karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan penetapan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk untuk mencatatkan itsbat nikah atas pernikahannya ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Achmadi Effendi bin H. Darham) dengan Pemohon II (Kasmah binti Kanen) yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 1999 di Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr
10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H., dan Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. M. Mursyid

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I.

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr
11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Pengumuman	: Rp 60.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 180.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 3 Oktober 2018
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2018/PA.Tgr
12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)